



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 Agustus 1940, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon I;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 31 Juli 1958, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan No.12 XXX;

Pemohon II;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 31 Juli 1967, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon III;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 31 Juli 1969, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon IV;

XXX, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 31 Juli 1974, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon V;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bahagia, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Cut Mutia, Nomor 173, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik pada alamat e-mail: bahagiambo6@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 48/SK/2024 tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 23 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 telah meninggal dunia anak kandung Pemohon I serta adik kandung dari Pemohon II dan kakak kandung dari Pemohon III, IV dan V yang bernama **Muslim (Tempat , Tanggal Lahir : Medan, 14 Juni 1965)** karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Gampong Latong, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa ayah kandung dari almarhum Muslim yang bernama **H.Nyakna Umar** juga telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 karena sakit, tempat tinggal terakhir di Dusun Anggrek Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dan Alm.Nyakna Umar telah dimakamkan di Gampong Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
3. Bahwa setelah Muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup adalah ibu kandungnya, yaitu Hj.Mahyuni binti Sabirin (Pemohon I), Kakak kandungnya yang bernama : drg.Mohd.Nasrun (Pemohon II) serta adik-adik kandungnya : XXX (Pemohon III), XXX (Pemohon IV) dan XXX (Pemohon V).
4. Bahwa Almarhum Muslim semasa hidupnya tidak memiliki istri dan tidak ada keturunannya dan Almarhum Muslim memiliki tabungan sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Bank Aceh Syari'ah Cabang Meulaboh dengan Nomor Rekening 060 022 3434648 7.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk keperluan pencairan tabungan almarhum Muslim oleh ahli warisnya yang berhak untuk itu, memerlukan suatu penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah.
6. Bahwa Pemohon I (Hj.Mahyuni binti Sabirin), Pemohon II (drg.Mohd.Nasrun), Pemohon III (XXX) dan Pemohon V (XXX) telah sepakat menunjuk Pemohon IV (XXX) untuk mengurus pencairan tabungan tersebut atas nama para ahli waris.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Pemohon memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Alm.Muslim dan Alm. H.Nyakna Umar;**
3. Menetapkan Ahli Waris XXX yang sah, sebagai berikut :
 - 3.1. Hj.Mahyuni binti Sabirin (Pemohon I)
 - 3.2. drg.Mohd.Nasrun (Pemohon II)
 - 3.3. XXX (Pemohon III)
 - 3.4. XXX (Pemohon IV)
 - 3.5. XXX (Pemohon V)
4. Menetapkan Pemohon IV (XXX) untuk mengurus pencairan tabungan almarhum Muslim atas nama para ahli waris.
5. Menetapkan biaya permohonan yang ditimbulkan.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa dokumen persyaratan administratif yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada posita nomor 3 yaitu bahwa setelah Muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan dan masih hidup adalah ibu kandungnya, yaitu XXX (Pemohon I), Kakak kandungnya yang bernama : XXX (Pemohon II) serta adik-adik kandungnya masing-masing bernama: XXX (Pemohon III), XXX (Pemohon IV) dan XXX (Pemohon V) sedangkan yang sudah meninggal dunia ada 1 (satu) orang yaitu adik kandung Muslim berjenis kelamin laki-laki yang lahir dan meninggal dunia di antara tahun 1959-1967 namun tidak diketahui siapa namanya karena ia meninggal dunia saat masih bayi dan tidak ada data administrasinya;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115024108400001, tanggal 06 Agustus 2012, atas nama Hj. Mahyuni (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105010208590002, tanggal 11 Februari 2021, atas nama drg. Mohd. Nasrun (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105011106670004, tanggal 18 Mei 2012, atas nama Muklis (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1213071703700003, tanggal 18 September 2015, atas nama Mukhsin, SKM (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115022205750002, tanggal 10 Mei 2012, atas nama Junaidi (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10-01- 2018, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115022504060078, tanggal 28 Agustus 2007, atas nama H. Nyakna Umar/Hj. Mahyuni (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010510060054, tanggal 11 Februari 2021, atas nama drg. Mohd. Nasrun (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.7);
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010607060129, tanggal 06 Juli 2020, atas nama Muklis (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213072203110006, tanggal 29 Desember 2020, atas nama Mukhsin, SKM (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.9);
 10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115022504060069, tanggal 03 17 Oktober 2022, atas nama Junaidi (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/030/JRM/NR/II/2024, tanggal 07 Februari 2024, atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.11);
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/123/JRM/NR/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, atas nama H. Nyakna Umar, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/122/JRM/NR/VI/2024, tanggal 28 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dan diketahui oleh Camat Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Surat Kuasa Di Bawah Tsngan, tanggal 28 Juni 2024, bermeterai cukup (Bukti P.14);

15. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Tabungan 06002234346487, atas nama Muslim, yang dikeluarkan oleh Pejabat Bank Aceh Kantor Cabang Meulaboh, yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (Bukti P.15);

B. Saksi:

1. **XXX**. Saksi mengaku sebagai kerabat Para Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kerabat Para Pemohon sekaligus bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal XXX namun sekarang ia telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada bulan Februari 2024 yang lalu karena sakit di rumah kediamannya yang beralamat di Desa/Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua dari Alm. XXX, ayah kandungnya bernama H. Nyakna Umar dan telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum alm. XXX wafat sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Mahyuni masih hidup dan merupakan Pemohon I;
- Bahwa Setahu saksi, alm. Nyakna Umar memiliki 5 (lima) orang anak, antara lain:

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- drg. Mohd. Nasrun bin Nyakna Umar (Pemohon II);
- XXX (2024);
- XXX (Pemohon III);
- Mukhsin, SKM bin Nyakna Umar (Pemohon IV), dan;
- XXX (Pemohon V);

semuanya masih hidup kecuali XXX;

- Bahwa Alm. XXX semasa hidup memiliki gangguan kesehatan sehingga tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri atau anak dari alm. XXX;
- Bahwa Setahu saksi, para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/ membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Setahu saksi alm. XXX semasa hidupnya memiliki tabungan di bank namun saksi tidak mengetahui berapa nominal tabungan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada sengketa di antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan lain alm. XXX selain tabungan tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kebutuhan mengurus pencairan tabungan alm. XXX;

2. **XXX.** Saksi mengaku sebagai kerabat Para Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah kerabat Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal XXX namun sekarang ia telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. XXX telah meninggal dunia pada bulan Februari 2024 yang lalu karena sakit di rumah kediamannya yang beralamat di

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Desa/Gampong Jeuram, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua dari Alm. XXX, ayah kandungnya bernama H. Nyakna Umar dan telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum alm. XXX wafat sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Mahyuni masih hidup dan merupakan Pemohon I;
- Bahwa Setahu saksi, alm. Nyakna Umar memiliki 5 (lima) orang anak, antara lain:
 - drg. Mohd. Nasrun bin Nyakna Umar (Pemohon II);
 - XXX (2024);
 - XXX (Pemohon III);
 - Mukhsin, SKM bin Nyakna Umar (Pemohon IV), dan;
 - XXX (Pemohon V);semuanya masih hidup kecuali XXX;
- Bahwa Alm. XXX semasa hidup memiliki gangguan kesehatan sehingga tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang yang datang mengaku sebagai istri atau anak dari alm. XXX;
- Bahwa Setahu saksi, para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk mewarisi seperti memfitnah/ membunuh Pewaris dan keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Setahu saksi alm. XXX semasa hidupnya memiliki tabungan di bank namun saksi tidak mengetahui berapa nominal tabungan tersebut;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada sengketa di antara Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta peninggalan lain alm. XXX selain tabungan tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kebutuhan mengurus pencairan tabungan alm. XXX;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah ternyata datang menghadap di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana tertera pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan ahli waris dari almarhum XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024, dan pada saat meninggalnya meninggalkan ibu kandung dan 4 (empat) orang saudara laki-laki kandung. Permohonan *a quo* bertujuan untuk mengurus harta peninggalan almarhum XXX berupa penarikan uang tabungan pada Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan 06002234346487 atas nama Muslim;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 (fotokopi identitas Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II dan Pemohon III berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (Surat Kematian) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa:

- Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024;
- H. Nyakna Umar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) sebagai akta di bawah tangan, substansi dalam alat bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXX;

Bahwa bukti P. 14 berupa Surat Kuasa merupakan akta bawah tangan. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I, II, III, dan V telah memberikan kuasa kepada Pemohon IV untuk mengurus penetapan ahli waris. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena pihak yang bertanda

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dalam surat tersebut (dalam hal ini adalah Para Pemohon) telah mengakui kebenaran akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Fotokopi Buku Tabungan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa alm. Muslim terdaftar sebagai nasabah Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan: 06002234346487;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan para Pemohon menyatakan bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa almarhum XXX adalah anak dari Pemohon I. Alm. XXX memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yang masih hidup sampai saat ini. Selama hidupnya alm. XXX belum pernah menikah. Selama ini tidak ada sengketa diantara Para Pemohon mengenai harta peninggalan alm. XXX;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengenai ahli waris almarhum XXX telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ibu dan saudara kandung dari almarhum XXX;
- Bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama hidup, almarhum XXX tidak pernah menikah;
- Bahwa pada saat almarhum XXX meninggal dunia, ayah dari almarhum XXX telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga almarhum XXX hanya meninggalkan ahli waris ibu dan 4 (empat) orang saudara kandung;
- Bahwa baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan alm. XXX berupa penarikan uang tabungan pada Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan 06002234346487 atas nama Muslim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 110 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*"

Menimbang, bahwa ayah dari alm. XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dan alm. XXX tidak pernah menikah, maka berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An Nisa' ayat 176 bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung berhak menjadi ahli waris dan terdapat bagian yang telah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat almarhum XXX meninggal dunia, meninggalkan ibu dan 4 (empat) orang saudara kandung yang kesemuanya beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka ibu dan 4 (empat) orang saudara kandung tersebut adalah ahli waris dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa Hakim menunjuk Pemohon IV (**XXX**) selaku kuasa ahli waris untuk melakukan pengurusan harta peninggalan alm. XXX berupa penarikan uang tabungan pada Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan 06002234346487 atas nama Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989, serta Penjelasan Pasal 49 Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2024 di Gampong Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris almarhum **XXX** adalah:
 - 3.1. XXX (ibu kandung/Pemohon I);
 - 3.2. XXX (saudara laki-laki kandung/ Pemohon II);
 - 3.3. XXX (saudara laki-laki kandung/Pemohon III);
 - 3.4. XXX (saudara laki-laki kandung/Pemohon IV);
 - 3.5. XXX (saudara laki-laki kandung/Pemohon V);
4. Menetapkan Pemohon IV (**XXX**) selaku kuasa ahli waris untuk dapat melakukan pengurusan harta peninggalan alm. XXX berupa penarikan uang

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan pada Bank Aceh KC Meulaboh dengan Nomor Tabungan 06002234346487 atas nama Muslim;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp110.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1445 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Putri Munawarah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama Para Pemohon : Rp 10.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Para Pemohon	:	Rp	00,00
4. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00 (+)
Jumlah		Rp.	110.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)